



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUNARTO BIN HARJO WASITO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keburuhan RT.01 RW.01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana perkara yang lain.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-57 / Prejo/Eoh.2/09/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTO Bin HARJO WASITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO Bin HARJO WASITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan bermaterai untuk membayar yang di buat Sdr. SUNARTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta

Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm)

- 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga / KK atas nama SUNARTO dengan No KK : 3306021208081137.
- 1 (satu) buah KTP An. SUNARTO dengan NIK : 3306020611740003.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol AA 8099 ZC, tahun 2021, warna hitam, No Rangka MHYHDC61TMJ256419, No Mesin : K15BT1341399, An. TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Ngombol Purworejo.
- 1 (satu) buah KTP An. VICKY PRASETYO dengan NIK : 3306021912030002.

dikembalikan kepada terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui bersalah, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, serta telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Nomor PDM-57/PREJO/Eoh.2/09/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO pada sekitar hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari kedatangan terdakwa di Bengkel Nusantara Ban Kledung yang merupakan tempat kerja saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm), saat itu terdakwa sedang menservice kendaraannya dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang jual beli hewan sapi, karena cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) juga bercerita bahwa memiliki/ memelihara hewan sapi jenis Limosin, tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk melihat sapi jantan Limosin milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan akan membelinya dengan kesepakatan harga sebesar sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah dengan cara Tunai dan saat itu terdakwa juga meminta untuk dicarikan lagi sapi lainnya dan saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) menyanggupinya hingga kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) sudah mencarikan/ mendapatkan sapi Betina jenis Metal milik saksi Slamet, dan sudah ada kesepakatan harga sebesar sekitar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Vicky Prasetyo (anak

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) datang ke rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam untuk mengambil sapi milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan sapi milik saksi Slamet, pada saat akan menaikkan sapi keatas mobil saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) meminta uang tunai kepada terdakwa, tetapi saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) untuk pelunasan pembayaran sapi meminta waktu 3 (tiga) hari sambil terdakwa memberikan/ menyerahkan jaminan berupa KTP An. Vicky Prasetyo dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol. AA 8099 ZC, hingga membuat saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) percaya dan menyerahkan sapi miliknya tersebut untuk dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa selang 3 (tiga) hari seperti waktu yang dijanjikan terdakwa datang sendiri kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dengan memberikan uang pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah saja, dan untuk kekurangannya terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah ditunggu etiked baik dan janji terdakwa sebagaimana telah dijanjikan oleh terdakwa saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) tidak juga diberikan pembayarannya bahkan terdakwa tidak ada kabarnya. Karena merasa kecewa dengan janji-janji terdakwa kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) bersama dengan saksi Slamet dan saksi Supriyono mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan untuk melunasi pembayaran tertanggal 20 Mei 2022 dengan bermaterai dan saat itu terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa KTP terdakwa, Kartu Keluarga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: AB 6682 HF beserta STNKnya. dan karena sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan pembayaran selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) membuat laporan resmi di Polsek Loano dan menyerahkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO pada sekitar hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari kedatangan terdakwa di Bengkel Nusantara Ban Kledung yang merupakan tempat kerja saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm), saat itu terdakwa sedang menservice kendaraannya dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang jual beli hewan sapi, karena cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) juga bercerita bahwa memiliki/ memelihara hewan sapi jenis Limosin, tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk melihat sapi jantan Limosin milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan akan membelinya dengan kesepakatan harga sebesar sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah dengan cara Tunai dan saat itu terdakwa juga meminta untuk dicarikan lagi sapi lainnya dan saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) menyanggupinya hingga kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) sudah mencarikan/ mendapatkan sapi Betina jenis Metal milik saksi Slamet, dan sudah ada kesepakatan harga sebesar sekitar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Vicky Prasetyo (anak terdakwa) datang ke rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam untuk mengambil sapi milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan sapi milik

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet, pada saat akan menaikkan sapi keatas mobil saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) meminta uang tunai kepada terdakwa, tetapi saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) untuk pelunasan pembayaran sapi meminta waktu 3 (tiga) hari sambil terdakwa memberikan/ menyerahkan jaminan berupa KTP An. Vicky Prasetyo dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol. AA 8099 ZC, hingga membuat saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) percaya dan menyerahkan sapi miliknya tersebut untuk dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa selang 3 (tiga) hari seperti waktu yang dijanjikan terdakwa datang sendiri kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dengan memberikan uang pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah saja, dan untuk kekurangannya terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah ditunggu etiked baik dan janji terdakwa sebagaimana telah dijanjikan oleh terdakwa saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) tidak juga diberikan pembayarannya bahkan terdakwa tidak ada kabarnya. Karena merasa kecewa dengan janji-janji terdakwa kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) bersama dengan saksi Slamet dan saksi Supriyono mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan untuk melunasi pembayaran tertanggal 20 Mei 2022 dengan bermaterai dan saat itu terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa KTP terdakwa, Kartu Keluarga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: AB 6682 HF beserta STNKnya. dan karena sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan pembayaran selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) membuat laporan resmi di Polsek Loano dan menyerahkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

- Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Pasar Hewan Gombang dan menerima pembayaran sebesar Rp.14.500.000.,00 (empat belas juta lima ratus ribu) rupiah namun uang tersebut seluruhnya atau sebagian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk modal usaha tambak udang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi WAHYUDI Bin BARJAI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB bertempat di Kandang sapi milik saksi di Dusun Gunung Tumpeng Rt 002 Rw 008 Desa Jetis Kec.Loano Kab.Purworejo
- bahwa peristiwa tersebut berawal dari kedatangan terdakwa di Bengkel Nusantara Ban Kledung yang merupakan tempat kerja saksi, saat itu terdakwa sedang menservice kendaraannya dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang jual beli hewan sapi, karena cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi juga bercerita bahwa memiliki/ memelihara hewan sapi jenis Limosin,
- bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk melihat sapi jantan Limosin milik saksi dan akan membelinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah dengan cara Tunai dan saat itu terdakwa juga meminta untuk dicarikan lagi sapi lainnya dan saksi menyanggupinya hingga kemudian saksi sudah mencarikan/ mendapatkan sapi Betina jenis Metal milik saksi Slamet, dan sudah ada kesepakatan harga sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Vicky Prasetyo (anak terdakwa) datang ke rumah saksi di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam untuk mengambil sapi milik saksi dan sapi milik saksi Slamet, pada saat akan menaikkan sapi keatas mobil saksi meminta uang tunai kepada terdakwa, tetapi saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk pelunasan pembayaran sapi meminta waktu 3 (tiga) hari sambil terdakwa memberikan/ menyerahkan jaminan berupa KTP An. Vicky Prasetyo dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol. AA 8099 ZC, hingga membuat saksi percaya dan menyerahkan sapi miliknya tersebut untuk dibawa oleh terdakwa.

- bahwa selang 3 (tiga) hari seperti waktu yang dijanjikan terdakwa datang sendiri kerumah saksi dengan memberikan uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah saja, dan untuk kekurangannya terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah ditunggu etiked baik dan janji terdakwa sebagaimana telah dijanjikan oleh terdakwa saksi tidak juga diberikan pembayarannya bahkan terdakwa tidak ada kabarnya. Karena merasa kecewa dengan janji-janji terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Slamet dan saksi Supriyono mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan untuk melunasi pembayaran tertanggal 20 Mei 2022 dengan bermaterai dan saat itu terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa KTP terdakwa, Kartu Keluarga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: AB 6682 HF beserta STNKnya.

- bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan pembayaran selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 saksi membuat laporan resmi di Polsek Loano dan menyerahkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- bahwa saksi mengetahui dari penyampaian terdakwa bahwa Sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun milik saksi telah dijual di Pasar Gombang Kebumen.

- bahwa di depan persidangan diperlihatkan Surat Kesanggupan yang ditanda tangani oleh SUNARTO dan bermeterai tertanggal 04 Mei 2022, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi : AB 6682 HF beserta 1 (lembar) STNK, KTP an.SUNARTO, beserta Kartu Keluarga SUNARTO) adalah barang-barang yang dijadikan jaminan kepada saksi dari terdakwa.

- bahwa selain saksi ada lagi orang lain yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa yakni Saksi Slamet berupa Sapi betina bunting jenis Metal dibeli oleh terdakwa tetapi tidak dibayar dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUPRIYONO berupa Sapi lokal dengan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan sudah diberikan DP sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **SLAMET Bin DUL ROKHIM (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi diperiksa di depan persidangan karena perkara penipuan 1 (satu) Ekor Sapi Jantan Jenis Lemosin milik saksi WAHYUDI pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi WAHYUDI ikut Desa Jetis Rt 002 Rw 008 Kec. Loano Kab. Purworejo.
- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli 1 (satu) ekor Sapi jantan jenis Limosin milik saksi WAHYUDI dari kesepakatan awal akan dibeli dengan cara Tunai, dan saat itu juga terdakwa menyuruh saksi wahyudi untuk mencari Sapi orang lain untuk juga dibeli dan saksi WAHYUDI memberitahukan Sapi betina jenis Metal milik saksi sendiri setelah ada kesepakatan jual beli tersebut terdakwa menjanjikan untuk membayar apabila Kedua sapi milik saksi dan saksi WAHYUDI terjual, ternyata terdakwa memberikan uang hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) saja kepada saksi WAHYUDI,
- bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat terdakwa membeli Sapi milik saksi bersama dengan sapi milik saksi WAHYUDI
- bahwa Sapi milik saksi berjenis Sapi Betina Jenis metal sesuai kesepakatan dibeli terdakwa dengan harga Rp 16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini tidak pernah dibayar hanya diberikan janji - janji saja dan tidak pernah membayar kepada saksi sampai saat ini.
- bahwa di depan persidangan diperlihatkan foto sebuah Mobil Pic Up Suzuki Carry dengan nomor Polisi : AA 8099 ZC warna Hitam) merupakan sarana yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) ekor Sapi jantan jenis Limosin milik saksi WAHYUDI dan Sapi betina jenis Metal milik saksi, karena saat itu terdakwa bersama anaknya yang bernama VICKY PRASETYO mengangkut sapi secara bersama.
- bahwa didepan persidangan diperlihatkan Surat Kesanggupan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bermaterai tertanggal 04 Mei 2022, 1

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi : AB 6682 HF beserta 1 (lembar) STNK, KTP an.SUNARTO, beserta Kartu Keluarga SUNARTO) barang-barang yang dijadikan jaminan oleh terdakwa setelah membuat surat kesanggupan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bermeterai adalah barang-barang yang dijadikan jaminan dari terdakwa kepada saksi WAHYUDI.

- • bahwa kerugian saksi sebesar Rp 16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan..

3. Saksi SUPRIYONO Bin SABAR (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terjadi penipuan 1 (satu) Ekor Sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun milik saksi WAHYUDI yang belum dibayar lunas oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi WAHYUDI ikut Desa Jetis Rt 002 Rw 008 Kec.Loano Kab.Purworejo yang disepakati seharga Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) setelah Sapi sudah dinaikan di atas kendaraan saat itu terdakwa menjanjikan pembayaran setelah 3 (Tiga) hari akan dibayarkan lunas setelah penjualan Sapi, tetapi setelah tiga hari terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan memberikan jaminan, dan menjajikan kembali dalam waktu 1 (satu) Minggu tetapi tidak kunjung dibayarkan kemudian saksi diajak oleh saksi WAHYUDI bersama dengan saksi SLAMET untuk mendatangi rumahn terdakwa tetapi tidak bertemu hanya bertemu dgn keluarganya, kemudian selang 1 (satu) Bulan kita bertiga kembali mendatangi rumah terdakwa kembali dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan pembayaran dengan mendatangi dan bermeterai dengan menjanjikan tanggal 20 MEI 2022, dan saat itu terdakwa juga saat itu memberikan jaminan KTP, KK dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi : AB 6682 HF, namun setelah itu terdakwa hanya menjanjikan pembayaran terus-menerus sampai sekarang belum di bayar.
- bahwa saksi juga sebagai korban penipuan dari terdakwa pada saat terdakwa membeli Sapi jantan jenis Lokal umur sapi 3 (Tiga) tahun dan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi bersama dengan terdakwa bersepakat harga sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saat itu saksi diberikan tanda jadi sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan kekurangannya dijanjikan selama 3 (Tiga) hari, setelah tiga hari terdakwa tidak kunjung datang kerumah saya dan ternyata saksi bersama dengan saksi WAHYUDI dan saksi SLAMET juga dijanjikan saja tanpa ada pembayaran, dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

- bahwa di depan persidangan diperlihatkan foto sebuah Mobil Pic Up Suzuki Carry dengan nomor Polisi : AA 8099 ZC warna Hitam) merupakan sarana yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) ekor Sapi jantan jenis Limosin milik saksi WAHYUDI dan Sapi betina jenis Metal milik saksi, karena saat itu terdakwa bersama anaknya yang bernama VICKY PRASETYO mengangkut sapi secara bersama.
- bahwa didepan persidangan diperlihatkan Surat Kesanggupan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bermaterai tertanggal 04 Mei 2022, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi : AB 6682 HF beserta 1 (lembar) STNK, KTP an.SUNARTO, beserta Kartu Keluarga SUNARTO) barang-barang yang dijadikan jaminan oleh terdakwa setelah membuat surat kesanggupan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bermeterai adalah barang-barang yang dijadikan jaminan dari terdakwa kepada saksi WAHYUDI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terjadi penipuan 1 (satu) Ekor Sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun milik saksi WAHYUDI yang belum dibayar lunas oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi WAHYUDI ikut Desa Jetis Rt 002 Rw 008 Kec.Loano Kab.Purworejo yang disepakati seharga Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) setelah Sapi sudah dinaikan di atas kendaraan saat itu terdakwa menjanjikan pembayaran setelah 3 (Tiga) hari akan dibayarkan lunas setelah penjualan Sapi, tetapi setelah tiga hari terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan memberikan jaminan, dan menjajikan kembali dalam waktu 1 (satu) Minggu tetapi tidak kunjung dibayarkan kemudian saksi diajak oleh saksi WAHYUDI bersama dengan saksi SLAMET untuk mendatangi rumahn terdakwa tetapi tidak bertemu hanya bertemu dgn keluarganya, kemudian selang 1 (satu) Bulan kita bertiga kembali mendatangi rumah terdakwa kembali dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan pembayaran dengan mendatangi dan bermeterai dengan menjanjikan tanggal 20 MEI 2022, dan saat itu terdakwa juga saat itu memberikan jaminan KTP, KK dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi : AB 6682 HF, namun setelah itu terdakwa hanya menjanjikan pembayaran terus-menerus sampai sekarang belum di bayar.

- bahwa saksi juga sebagai korban penipuan dari terdakwa pada saat terdakwa membeli Sapi jantan jenis Lokal umur sapi 3 (Tiga) tahun dan saat itu saksi bersama dengan terdakwa bersepakat harga sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saat itu saksi diberikan tanda jadi sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan kekurangannya dijanjikan selama 3 (Tiga) hari, setelah tiga hari terdakwa tidak kunjung datang kerumah saya dan ternyata saksi bersama dengan saksi WAHYUDI dan saksi SLAMET juga dijanjikan saja tanpa ada pembayaran, dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

- bahwa di depan persidangan diperlihatkan foto sebuah Mobil Pic Up Suzuki Carry dengan nomor Polisi : AA 8099 ZC warna Hitam) merupakan sarana yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) ekor Sapi jantan jenis Limosin milik saksi WAHYUDI dan Sapi betina jenis Metal milik saksi, karena saat itu terdakwa bersama anaknya yang bernama VICKY PRASETYO mengangkut sapi secara bersama.

- bahwa didepan persidangan diperlihatkan Surat Kesanggupan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bermaterai tertanggal 04 Mei 2022, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi : AB 6682 HF beserta 1 (lembar) STNK, KTP an.SUNARTO, beserta Kartu Keluarga SUNARTO) barang-barang yang dijadikan jaminan oleh terdakwa setelah membuat surat kesanggupan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bermeterai adalah barang-barang yang dijadikan jaminan dari terdakwa kepada saksi WAHYUDI.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol AA 8099 ZC, tahun 2021, warna hitam, No Rangka MHYHDC61TMJ256419, No Mesin : K15BT1341399, An. TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Ngombol Purworejo.
- 1 (satu) buah KTP An. VICKY PRASETYO dengan NIK : 3306021912030002.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan bermaterai untuk membayar yang di buat Sdr. SUNARTO.
- 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga / KK atas nama SUNARTO dengan No KK : 3306021208081137.
- 1 (satu) buah KTP An. SUNARTO dengan NIK : 3306020611740003.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 123/PenPid.B-SITA//2023/PN Pwr tanggal 15 Agustus 2023 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 17.00 WIB di rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo di tempat kerja saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm), saat itu terdakwa sedang menservice kendaraannya dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang jual beli hewan sapi, karena cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) juga bercerita bahwa memiliki/ memelihara hewan sapi jenis Limosin, tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk melihat

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi jantan Limosin milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan akan membelinya dengan kesepakatan harga sebesar sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah dengan cara Tunai dan saat itu terdakwa juga meminta untuk dicarikan lagi sapi lainnya dan saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) menyanggupinya hingga kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) sudah mencarikan/ mendapatkan sapi Betina jenis Metal milik saksi Slamet, dan sudah ada kesepakatan harga sebesar sekitar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Vicky Prasetyo (anak terdakwa) datang ke rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam untuk mengambil sapi milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan sapi milik saksi Slamet, pada saat akan menaikkan sapi keatas mobil saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) meminta uang tunai kepada terdakwa, tetapi saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) untuk pelunasan pembayaran sapi meminta waktu 3 (tiga) hari sambil terdakwa memberikan/ menyerahkan jaminan berupa KTP An. Vicky Prasetyo dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol. AA 8099 ZC, hingga membuat saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) percaya dan menyerahkan sapi miliknya tersebut untuk dibawa oleh terdakwa.

- bahwa selang 3 (tiga) hari seperti waktu yang dijanjikan terdakwa datang sendiri kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dengan memberikan uang pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah saja, dan untuk kekurangannya terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah ditunggu etiked baik dan janji terdakwa sebagaimana telah dijanjikan oleh terdakwa saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) tidak juga diberikan pembayarannya bahkan terdakwa tidak ada kabarnya. Karena merasa kecewa dengan janji-janji terdakwa kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) bersama dengan saksi Slamet dan saksi Supriyono mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan untuk melunasi pembayaran tertanggal 20 Mei 2022 dengan bermaterai dan saat itu terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa KTP terdakwa, Kartu Keluarga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: AB 6682 HF beserta STNKnya. dan karena sampai

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini tidak ada kejelasan pembayaran selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) membuat laporan resmi di Polsek Loano dan menyerahkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa prinsip utama hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas *geen straf zonder schuld* itu dapat dibaca dalam Pasal 1 KUHP: *suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum”
3. Unsur “Dengan menggunakan, sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '**barang siapa**' atau '**siapa saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**barang siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa SUNARTO BIN HARJO WASITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2 Unsur "**Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah, perbuatan Terdakwa dengan tujuan memiliki sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak, dimana perbuatan dilakukan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan unsur ketiga terpbih dahulu.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur **“Dengan menggunakan, sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan:

- bahwa Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Terdakwa yang berpura-pura sebagai pedagang jual beli hewan sapi yang seakan-akan bisa menjualkan sapi milik para korban yang kenyataannya terdakwa mempunyai usaha berbeda yakni usaha tambak udang yang kondisinya sedang merugi dan sedang memerlukan tambahan modal dengan cara cepat.
- bahwa berawal dari kedatangan terdakwa di Bengkel Nusantara Ban Kledung yang merupakan tempat kerja saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm), saat itu terdakwa sedang menservice kendaraannya dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai pedagang jual beli hewan sapi, karena cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) juga bercerita bahwa memiliki/ memelihara hewan sapi jenis Limosin, tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk melihat sapi jantan Limosin milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan akan membelinya dengan kesepakatan harga sebesar sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah dengan cara Tunai dan saat itu terdakwa juga meminta untuk dicarikan lagi sapi lainnya dan saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) menyanggupinya hingga kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) sudah mencarikan/ mendapatkan sapi Betina jenis Metal milik saksi Slamet, dan sudah ada kesepakatan harga sebesar sekitar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Vicky Prasetyo (anak terdakwa) datang ke rumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) di Dusun Gunung Tumpeng Rt.002 Rw.008 Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sapi milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dan sapi milik saksi Slamet, pada saat akan menaikkan sapi keatas mobil saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) meminta uang tunai kepada terdakwa, tetapi saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) untuk pelunasan pembayaran sapi meminta waktu 3 (tiga) hari sambil terdakwa memberikan/ menyerahkan jaminan berupa KTP An. Vicky Prasetyo dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nopol. AA 8099 ZC, hingga membuat saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) percaya dan menyerahkan sapi miliknya tersebut untuk dibawa oleh terdakwa.

- bahwa selang 3 (tiga) hari seperti waktu yang dijanjikan terdakwa datang sendiri kerumah saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) dengan memberikan uang pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah saja, dan untuk kekurangannya terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu, namun setelah ditunggu etiked baik dan janji terdakwa sebagaimana telah dijanjikan oleh terdakwa saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) tidak juga diberikan pembayarannya bahkan terdakwa tidak ada kabarnya. Karena merasa kecewa dengan janji-janji terdakwa kemudian saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) bersama dengan saksi Slamet dan saksi Supriyono mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa membuat surat kesanggupan untuk melunasi pembayaran tertanggal 20 Mei 2022 dengan bermaterai dan saat itu terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa KTP terdakwa, Kartu Keluarga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: AB 6682 HF beserta STNKnya. dan karena sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan pembayaran selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) membuat laporan resmi di Polsek Loano dan menyerahkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- bahwa selain saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) masih ada korban lainnya yakni saksi SLAMET Bin DUL ROKHIM (Alm) yang mengalami kerugian sebesar Rp 16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUPRIYONO Bin SABAR (Alm) yang mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan uarain fakta-faka hukum di atas, perbuatan terdakwa tersebut ternyata hanya ingin meyakinkan saksi korban agar

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sapinya, akan tetapi sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa tidak pernah membayarnya seperti yang dijanjikan..

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan menggunakan, sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga di atas telah terpenuhi, dan ternyata tidak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh korban, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan pemidanan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang sebelumnya, sehingga Majelis Hakim yakin adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pidana perkara yang lain, dan pidana yang akan di jatuhkan juga pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak akan menyebutkan secara khusus dalam amar putusan agar perintah segera ditahan, dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Pernuntut Umum untuk melaksanakan putusan setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana yang lain tersebut.;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan, "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*"

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum dapat disimpulkan, yang disebut barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- b. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- c. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- d. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti*, hal.19).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kesanggupan bermaterai untuk membayar yang di buat Sdr. SUNARTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta

Oleh karena milik saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm) maka dikembalikan kepadanya

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga / KK atas nama SUNARTO dengan No KK : 3306021208081137.
- 1 (satu) buah KTP An. SUNARTO dengan NIK : 3306020611740003.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol AA 8099 ZC, tahun 2021, warna hitam, No Rangka MHYHDC61TMJ256419, No Mesin : K15BT1341399, An. TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Ngombol Purworejo.
- 1 (satu) buah KTP An. VICKY PRASETYO dengan NIK : 3306021912030002.

Oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO.

Menimbang, bahwa agar putusan mencerminkan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat, yang ternyata dari keterangan para saksi, perbuatan terdakwa tersebut juga menimpa orang lainnya, maka harus ada penjera atas perbuatan terdakwa tersebut agar tidak makin banyak orang yang menjadi korban. Terntu saja dengan adanya casualitas, sebab akibat, yaitu akibat perbuatan Terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap perkara, salah satunya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menghabiskan uang hasil menggadaikan untuk keperluannya sendiri.
- Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Wates dalam perkara nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr dan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwr

Keadaan yang meringankan.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTO BIN HARJO WASITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada tersebut Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan bermaterai untuk membayar yang di buat Sdr. SUNARTO.

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2013, Nopol AB 6682 HF, warna Putih, No Rangka : MH1JFD216DK991953, No Mesin : JFD2E-1988479, An. HARYUNI WATI WULANDARININGSIH alamat : Sidobali UH 2/391 RT 025/008 Yogyakarta

dikembalikan kepada saksi Wahyudi Bin Barjai (Alm)

- 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga / KK atas nama SUNARTO dengan No KK : 3306021208081137.
- 1 (satu) buah KTP An. SUNARTO dengan NIK : 3306020611740003.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol AA 8099 ZC, tahun 2021, warna hitam, No Rangka MHYHDC61TMJ256419, No Mesin : K15BT1341399, An. TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Ngombol Purworejo.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. VICKY PRASETYO dengan NIK :
3306021912030002.

dikembalikan kepada terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, 30 Oktober 2023 oleh kami,
Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan I Gusti
Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi
Retno Palupi, S.Pd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo,
serta dihadiri oleh Widi Astuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Tertanda

Hakim Ketua,
Tertanda

Agus Supriyono, S.H.
Tertanda

Heri Kusmanto, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.,

Panitera Pengganti,
Tertanda

Dwi Retno Palupi, S.Pd